



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feri Aryanto Bin Samari;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Surapadan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasurya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Ermanto, S.H., Advokad / Penasihat Hukum PBH DPC PERADI CIREBON yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuparev Nomor 47A Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI ARYANTO Bin SAMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha"*. Melanggar Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa FERI ARYANTO Bin SAMARI harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERI ARYANTO Bin SAMARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) TAHUN Dan denda Sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis Trihex sebanyak 353 butir.
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 429 butir.
 - Pil jenis Dextro sebanyak 1192 butir.
 - 1 pack plastik klip warna bening.
 - 1 Buah keranjang plastik warna pink.
 - 1 buah Handphone merek oppo warna hitam.
 - Pil jenis Tramadol 830 butir.
 - Pil jenis Trihex sebanyak 500.
 - Resi Pengiriman TIKI.
 - 1 (satu) buah dus kecil warna coklat.Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp.205.000.
Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa FERI ARYANTO Bin SAMARI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Feri Aryanto Bin Samari bersama-sama Sdr. NIVAN NIRVANA BIN WIWIN SUTARJA (Penuntutan secara terpisah), Sdr. ROBY (penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.15.Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Surapadan Rt 01 RW 04 Kel. Argasurya Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari pengembangan perkara Sdr. NIVAN NIRVANA BIN WIWIN SUTARJA (Penuntutan secara terpisah), yang kemudian Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi GUGUN GUMILAR dan Saksi KHOIRUL FALACH melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Feri Aryanto Bin Samari. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar 00.15 Beralamat di Tempat Rumah Terdakwa di Surapandan RT01 RW04 Kel. Argasurya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Petugas langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan melakukan penggeladahan ditemukan Tramadol sebanyak 429 butir, pil Trihex sebanyak 353 butir, obat jenis Dextro sebanyak 1192 butir, 1 pack plastic klip warna bening, uang hasil penjualan Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 buah keranjang kecil berwarna pink serta Handphone merk Oppo berwarna hitam yang sedang digenggam oleh terdakwa yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan dan menjual obatsedian farmasi.

- Terdakwa Feri Aryanto Bin Samari ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan pil jenis Pil jenis Trihekypenidhil kepada Sdr. NIVAN NIRVAVA BIN WIWIN SUTARJA sekitar 1 (satu) minggu sebelum ada penangkapan terhadap dirinya. Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari Sdr. ROBY (penuntutan secara terpisah) Tanah Abang Jakarta, adapun cara pembeliannya sebagai berikut : Terdakwa memesan kembali sekitar tanggal 03 Desember 2022 dengan, mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 47780372473 AN. Eko Wahyu Riyanto dikirim melalui jasa pengiriman TIKI yang akan sampai tanggal 05 Desember 2022 tertuju ke alamat Rumah Terdakwa di Surapandan Rt01 Rw 04 Ke. Argasurya Kec. Harjamukti Kota Cirebon.
- Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli yang masing-masing dengan harga sebagai berikut ; obat jenis Tramadol dibeli dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per /50 butir, obat Trihex dibeli dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per/ 100 butir, dan obat jenis Dextro di beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/ 1000 butir.
- Kemudian Terdakwa Feri Aryanto Bin Samari menjual kembali obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.60.000,- per 10 butir, pil jenis Trihex di jual dengan hargaRp.35.000,- per/1 butir, dan pil Dextro di jual dengan harga Rp10 .000,- per/7 butir, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap harinya kisaran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha.
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022No Lab 5543/NOF/2022 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Plt. KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti :

- KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- 1 buah potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXPHENIDYL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1165 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRIHEXPHENIDYL sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, dengan berat netto 0,8932 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6415 gram ,setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan sebagai anti Antitutif dengan berat netto 0,5127 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika.
 - 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0775 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet yang mengandung TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri dengan berat netto 0,8620 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

-----ATAU-----

K E D U A :

Bahwa terdakwa Feri Aryanto Bin Samari bersama-sama Sdr. NIVAN NIRVANA BIN WIWIN SUTARJA (Penuntutan secara terpisah), Sdr. ROBY (penuntutan secara terpisah)pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.15.Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Surapadan Rt01 RW 04 Kel. Argasurya Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat kemanfaatan, Dan Mutu. Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari pengembangan perkara Sdr. NIVAN NIRVANA BIN WIWIN SUTARJA (Penuntutan secara terpisah), yang kemudian Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi GUGUN GUMILAR dan Saksi KHOIRUL FALACH melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Feri Aryanto Bin Samari. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar 00.15 Beralamat di Tempat Rumah Terdakwa di Surapandan RT01 RW04 Kel. Argasurya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Petugas langsung mengamankan dan melakukan penggeladahan ditemukan Tramadol sebanyak 429 butir, pil Trihex sebanyak 353 butir, obat jenis Dextro sebanyak 1192 butir, 1 pack plastic klip warna bening, uang hasil penjualan Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 buah keranjang kecil berwarna pink serta Handphone merk Oppo berwarna hitam yang sedang digenggam oleh terdakwa yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan dan menjual obatsediaan farmasi.
- Terdakwa Feri Aryanto Bin Samari ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan pil jenis Pil jenis Trihekyphenidhil kepada Sdr. NIVAN NIRVANA BIN WIWIN SUTARJA sekitar 1 (satu) minggu sebelum ada penangkapan terhadap dirinya. Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari Sdr. ROBY (Penuntutan secara Terpisah) asal dari Tanah Abang Jakarta, adapun cara pembeliannya sebagai berikut : Terdakwa memesan kembali sekitar tanggal 03 Desember 2022 dengan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 47780372473 AN. Eko Wahyu Riyanto dikirim elalui jasa pengiriman TIKI yang akan sampai tanggal 05 Desember 2022 tertuju ke alamat Rumah Terdakwa di Surapandan Rt01 Rw 04 Ke. Argasurya Kec. Harjamukti Kota Cirebon.
- Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli yang masing-masing dengan harga sebagai berikut ; obat jenis Tramadol dibeli dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per /50 butir, obat Trihex dibeli dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per/ 100 butir, dan obat jenis Dextro di beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/ 1000 butir.
- Kemudian Terdakwa Feri Aryanto Bin Samari menjual kembali obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.60.000,- per 10 butir, pil

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihex di jual dengan harga Rp.35.000,- per/1 butir, dan pil Dextro di jual dengan harga Rp10.000,- per/7 butir, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap harinya kisaran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 5543/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Plt. KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti :
- KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 buah potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXPHENIDYL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1165 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRIHEXPHENIDYL sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, dengan berat netto 0,8932 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6415 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan sebagai anti Antitutif dengan berat netto 0,5127 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- c. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0775 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet yang mengandung TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri dengan berat netto 0,8620 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2,3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gugun Gumilar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, di Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan teman Saksi yaitu khoiril Falach;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir Pil jenis Tramadol, 1192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil jenis Dextro, 830 (delapan ratus tiga puluh) butir Pil jenis Tramadol, 1 (satu) pack plastik klip warna Bening, Uang hasil penjualan Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) 1 (satu) buah keranjang plastik warna Pink, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam, 500 (lima ratus) butir Pil jenis Trihex, 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI, 1 (satu) buah dus kecil warna Coklat dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir Pil jenis Trihex;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sendiri dan Saksi mengamankan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mengamankan saksi Nivan Nirvana yang diduga mengedarkan sediaan Farmasi didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sendiri bekerja di swasta sehingga tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan obat-obatan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat sediaan farmasi tersebut rencananya akan dijual dan Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khoirul Falach, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, di Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan teman Saksi yaitu Gugun Gumilar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir Pil jenis Tramadol, 1192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil jenis Dextro, 830 (delapan ratus tiga puluh) butir Pil jenis Tramadol, 1 (satu) pack plastic klip warna Bening, Uang hasil penjualan Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) 1 (satu) buah keranjang plastik warna Pink, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam, 500 (lima ratus) butir Pil jenis Trihex, 1 (satu) lembar resi pengiriman TIKI, 1 (satu) buah dus kecil warna Coklat dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir Pil jenis Trihex;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sendiri dan Saksi mengamankan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan saksi Nivan Nirvana yang diduga mengedarkan sediaan Farmasi didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri bekerja di swasta sehingga tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan obat-obatan tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat sediaan farmasi tersebut rencananya akan dijual dan Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zanubi Alias Robi Bin Ayim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya karena telah menjual obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex, Pil Tramadol dan Pil Dextro kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB di warung bawah jembatan Tanah Abang Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone jenis Android merk OPPO berwarna Hitam yang sedang Saksi pegang yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa ditemukan barang bukti lain berupa obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dan obat sediaan farmasi jenis pil trihex sebanyak 500 (lima ratus) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sudah dikirimkan lewat Paket TIKI tanggal 03 Desember 2022, yang ditujukan ke alamat Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atas nama penerima Terdakwa Feri Aryanto;
- Bahwa Saksi mengirim obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dan obat sediaan farmasi jenis pil Trihex sebanyak 500 (lima ratus) melalui jasa pengiriman Paket TIKI

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



dengan menggunakan nama samaran pengirim Antok Wijaya, paket ditunjukkan ke alamat Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atas nama penerima Terdakwa Feri Aryanto;

- Bahwa Saksi menjual obat sediaan farmasi kepada Terdakwa dengan harga untuk obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 50 (lima Puluh) butir, obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, dan obat jenis Pil Dextro dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (Seribu) butir;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan perhari dari menjual atau mengedarkan Obat Sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihex dan Pil Dextro sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi menjual Obat Sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihex dan Pil Dextro yaitu kepada setiap orang yang datang ke warung milik Saksi tepatnya di warung bawah jembatan Tanah Abang Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan kadang kadang melalui pengiriman paket yang sebelumnya sudah melakukan pemesanan via Whatsapp;
- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan Obat Sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihex dan Pil Dextro sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan Obat Sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihex dan Pil Dextro dari saudara Rere (Belum Tertangkap) dengan cara datang langsung ke tempat tongkrongan saudara Rere tersebut di sekitar Jati pinggir Tanah abang Jakarta Barat dengan sistem laku bayar atau dengan cara barang baru habis terjual, baru Saksi bayar;
- Bahwa Saksi mendapatkan harga obat sediaan farmasi dari saudara Rere dengan harga obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 50 (Lima Puluh) butir, obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (Seratus) butir dan obat jenis Pil Dextro dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (Seribu) butir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual bat Sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihex dan Pil Dextro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Nivan Nirvana Bin Wiwin Sutarja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu komunitas XTC tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya karena telah menjual atau mengedarkan obat sedian farmasi jenis Pil Trihex;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB di Warung depan SMAN5 Majasem kecamatan Kesambi kota Cirebon;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang sedang Saksi pegang yang Saksi gunakan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan atau menjual obat sedian farmasi jenis Pil Trihex;
 - Bahwa Saksi mendapatkan obat sedian farmasi jenis Pil Trihex dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan atau membeli Obat jenis pil trihex dari Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa di daerah Argasunya Kota Cirebon;
 - Bahwa Saksi mendapatkan atau membeli obat jenis Pil Trihex dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;
 - Bahwa Saksi mengedarkan atau menjual obat jenis Pil Trihex kepada saudara Rizky pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Pukul 22.15 WIB di depan Cafe dekat SMK Gracika Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh saudara Rizky lewat chat aplikasi medsos whatsapp kemudian saudara Rizky memesan Pil Jenis Trihex tersebut dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



untuk 50 (lima puluh) butir lalu janji atau bertemu langsung di tempat yang sudah ditentukan atau di sepakati bersama (COD);

- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan Pil Jenis Trihex kepada konsumen dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir jadi Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kalo Saksi menjual per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi mengedarkan Pil Jenis Trihex sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan Farmasi jenis Pil Trihex;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangannya sesuai dengan bidang Ahli lulusan apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap Terdakwa yang telah memiliki atau menguasai serta mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Tramadol dan Pil Dextro;
- Bahwa yang boleh memperjual belikan Jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas Dan untuk Obat sediaan farmasi jenis Pil DEXTRO sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013;
- Bahwa kegunaan dari Pil Jenis TRIHEK, tramadol dan Dextro adalah untuk :
 - Pil Jenis Trihexyphenidyl Obat yang secara terapi digunakan untuk Pengobatan Penyakit Parkinson.
 - Pil Jenis Tramadol obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi.
 - Obat jenis Pil Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan Batuk tidak berdahak.
- Bahwa obat Pil Jenis Trihexyphenidyl, Tramadol hanya dapat diperoleh di sarana-sarana seperti Apotik, RS atau Klinik tetapi atas dasar resep Dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penggolongan obat, jenis Pil Trihex, Tramadol termasuk obat KERAS (daftar G) dan digolongkan juga dalam Obat-obat tertentu sesuai peraturan Kepala Badan Pom Nomor 7 tahun 2016. Dan Menurut penggolongan obat sediaan farmasi jenis Pil Dextro (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat Bebas terbatas;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang menjual atau mengedarkan Pil jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro tidak di benarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa tindakan Terdakwa melanggar Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Karena Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan secara kewenangan Terdakwa memperjualbelikan tanpa izin edar;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan telah mengedarkan atau menjual Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat sediaan Farmasi Jenis Pil Trihex kepada Saksi Nivan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022, sekitar Pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa Obat pil jenis Tramadol sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir, obat jenis pil trihex sebanyak 353

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh tiga) butir, obat jenis Pil dextro sebanyak 1192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, uang hasil penjualan Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah keranjang kecil berwarna pink serta handphone merk oppo berwarna hitam

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Obat pil jenis Tramadol sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir, obat jenis pil trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir, obat jenis Pil dextro sebanyak 1192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, uang hasil penjualan Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah keranjang kecil berwarna pink serta handphone merk oppo berwarna hitam semuanya milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Pil Trihex kepada Saksi Nivan sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nivan karena satu kominats XTC;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan Farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dari Saksi Zanubi yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta;
- Bahwa seminggu yang lalu Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dari Saksi Zanubi yang berada di Daerah Tanah Abang Jakarta dengan harga obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 50 (lima Puluh) butir, obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, obat jenis Pil Dextro dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (Seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli obat sediaan farmasi tersebut dengan cara datang langsung kepada calo obat yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta dengan ciri ciri seorang laki laki yang berumur sekitar 30 tahunan, kulit sawo matang, dan berperawakan gemuk, dan selanjutnya Terdakwa dikasih Nomor handphone untuk pemesanan selanjutnya yaitu dengan nomor 085882161205, dan Terdakwa memesan kembali sekitar tanggal 03 desember 2022 dengan menstransfer sejumlah uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank bca 4780372473 aatas nama Eko Wahyu Riyanto dan akan dikirim melalui jasa pengiriman TIKI yang akan sampai tanggal 05 Desember 2022 tertuju ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat rumah Terdakwa tepatnya di Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro kepada orang atau teman yang sudah tau Terdakwa menjual obat sediaan farmasi tersebut dan yang ingin membeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dengan harga obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir, obat jenis Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, obat jenis Pil Dextro dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro per hari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan atau mengedarkan Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis Trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir.
- Pil jenis Tramadol sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir.
- Pil jenis Dextro sebanyak 1192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir.
- 1 pack plastik klip warna Bening.
- Uang hasil penjualan Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).
- 1 Buah keranjang plastik warna Pink.
- 1 buah Handphone merek oppo warna Hitam.
- Pil jenis Tramadol 830 (delapan ratus tiga puluh) butir.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil jenis Trihex sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Resi Pengiriman TIKI.
- 1 (satu) buah dus kecil warna coklat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 5543/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Plt. KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti 1 (satu) buah potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXPHENIDYL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1165 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRIHEXPHENIDYL sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, dengan berat netto 0,8932 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6415 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan sebagai anti Antitusif dengan berat netto 0,5127 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0775 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet yang mengandung TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri dengan berat netto 0,8620 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, beralamat di rumah Terdakwa di Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasurya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, saksi Gugun dan saksi Khoirul langsung mengamankan dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Tramadol sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir, Pil Trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir, obat jenis Dextro sebanyak 1192 (seribu seratus sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, uang hasil penjualan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah keranjang kecil

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



berwarna pink serta Handphone merk Oppo berwarna hitam yang sedang digenggam oleh Terdakwa yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan dan menjual obatsediaan farmasi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir, Pil Trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir, obat jenis Dextro sebanyak 1192 (seribu seratus sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, uang hasil penjualan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah keranjang kecil berwarna pink serta Handphone merk Oppo berwarna hitam, semuanya milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau mengedarkan Pil jenis Trihexphenydil kepada Saksi Nivan sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi Nivan mendapatkan atau membeli obat jenis Pil Trihex dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro tersebut dari Saksi Zanubi di Tanah Abang Jakarta, adapun cara pembeliannya sebagai berikut Terdakwa memesan kembali sekitar tanggal 03 Desember 2022 dengan mentransfer uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 47780372473 atas nama Eko Wahyu Riyanto dikirim melalui jasa pengiriman TIKI yang akan sampai tanggal 05 Desember 2022 tertuju ke alamat Rumah Terdakwa di Surapandan RT.01 RW.04 ke Argasurya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa seminggu yang lalu Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dari Saksi Zanubi yang berada di Daerah Tanah Abang Jakarta dengan harga obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 50 (lima Puluh) butir, obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, obat jenis Pil Dextro Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro kepada orang atau teman yang sudah tau Terdakwa menjual obat sediaan farmasi tersebut dan yang ingin membeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dengan harga obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir, obat jenis Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, obat jenis Pil Dextro dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro per hari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 5543/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Plt. KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti 1 (satu) buah potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXPHENIDYL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1165 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRIHEXPHENIDYL sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, dengan berat netto 0,8932 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6415 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan sebagai anti Antitutif dengan berat netto 0,5127 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0775 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet yang mengandung TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri dengan berat netto 0,8620 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Feri Aryanto Bin Samari, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Psikotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif mellalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Sedangkan pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Pengertian penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. Adapun perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual psikotropika dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) : Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, balai pengobatan dan Dokter. Sedangkan Ayat (2) : Penyerahan psikotropika oleh Apotek, hanya dapat dilakukan kepada Apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, balai pengobatan dan Dokter dan kepada pengguna / pasien, Sedangkan pada ayat (4) terkait penyerahan psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai pengobatan dilakukan berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, beralamat di rumah Terdakwa di Surapandan RT.01 RW.04 Kelurahan Argasurya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, saksi Gugun dan saksi Khoirul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Tramadol sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir, Pil Trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir, obat jenis Dextro sebanyak 1192 (seribu seratus sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, uang hasil penjualan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah keranjang kecil berwarna pink serta Handphone merk Oppo berwarna hitam yang sedang digenggam oleh Terdakwa yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan dan menjual obat sediaan farmasi, dan barang bukti yang ditemukan berupa 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir, Pil Trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir, obat jenis Dextro sebanyak 1192 (seribu seratus sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, uang hasil penjualan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah keranjang kecil berwarna pink serta Handphone merk Oppo berwarna hitam, semuanya milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau mengedarkan Pil jenis Trihexphenydl kepada Saksi Nivan sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan Saksi Nivan mendapatkan atau membeli obat jenis Pil Trihex dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir sedangkan Terdakwa sendiri memperoleh obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro tersebut dari Saksi Zanubi di Tanah Abang Jakarta, adapun cara pembeliannya sebagai berikut Terdakwa memesan kembali sekitar tanggal 03 Desember 2022 dengan mentransfer uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 47780372473 atas nama Eko Wahyu Riyanto dikirim melalui jasa pengiriman TIKI yang akan sampai tanggal 05 Desember 2022 tertuju ke alamat Rumah Terdakwa di Surapandan RT.01 RW.04 ke Argasurya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dari Saksi Zanubi yang berada di Daerah Tanah Abang Jakarta dengan harga obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 50 (lima Puluh) butir, obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, obat jenis Pil Dextro Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir; cara Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro kepada orang atau teman yang sudah tau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual obat sediaan farmasi tersebut dan yang ingin membeli datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dengan harga obat jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir, obat jenis Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, obat jenis Pil Dextro dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro per hari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sendiri dalam hal ini tidak memiliki izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 5543/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Plt. KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti 1 (satu) buah potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXPHENIDYL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1165 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRIHEXPHENIDYL sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, dengan berat netto 0,8932 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6415 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan sebagai anti Antitusif dengan berat netto 0,5127 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0775 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet yang mengandung TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri dengan berat netto 0,8620 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki peran membeli mengedarkan atau memperjual belikan obat Sediaan Farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro, Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dari Saksi Zanubi yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta, adapun cara pembeliannya sebagai berikut Terdakwa memesan kembali sekitar tanggal 3 Desember 2022, dengan, mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 47780372473 atas nama Eko Wahyu Riyanto dikirim melalui jasa pengiriman TIKI yang akan sampai tanggal 05 Desember 2022 tertuju ke alamat Rumah Terdakwa di Surapandan RT.01 R.W04 ke Argasurya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, kemudian Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis Pil jenis Trihexyphenydidil kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa Saksi Nivan memiliki peran membeli mengedarkan atau memperjual belikan obat Sediaan Farmasi Pil Jenis Trihex, dimana awalnya Saksi Nivan mendapatkan atau membeli obat jenis Pil Trihex dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir lalu Saksi Nivan mengedarkan atau menjual obat jenis Pil Trihex kepada saudara Rizky, pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar Pukul 22.15 WIB di depan Cafe dekat SMK Gracika Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, awalnya Saksi dihubungi oleh saudara Rizky lewat chat aplikasi medsos whatsapp kemudian saudara Rizky memesan Pil Jenis Trihex tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir lalu janji atau bertemu langsung di tempat yang sudah di tentukan atau di sepakati bersama (COD);

Menimbang, bahwa Saksi Zanubi memiliki peran membeli mengedarkan atau memperjual belikan obat Sediaan Farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro, Saksi Zanubi mengirim obat Sediaan Farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro kepada Terdakwa yang memesan kembali sekitar tanggal 3 Desember 2022 dengan, mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA 47780372473 atas nama Eko Wahyu Riyanto, obat Sediaan Farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dikirim melalui jasa pengiriman TIKI yang akan sampai tanggal 5 Desember 2022 tertuju ke alamat rumah Terdakwa di Surapandan RT.01 RW.04 ke Argasurya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Saksi Zanubi mendapatkan obat Sediaan Farmasi Pil Jenis Trihex, Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro dari saudara Rere dengan cara datang langsung ke tempat tongkrongan saudara Rere tersebut di sekitar Jati pinggir Tanah abang jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar = Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil jenis Trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil jenis Tramadol sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir.
- Pil jenis Dextro sebanyak 1192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir.
- 1 (satu) pack plastik klip warna Bening.
- 1 (satu) Buah keranjang plastik warna Pink.
- 1 (satu) buah Handphone merek oppo warna Hitam.
- Pil jenis Tramadol 830 (delapan ratus tiga puluh) butir.
- Pil jenis Trihex sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Resi Pengiriman TIKI.
- 1 (satu) buah dus kecil warna coklat.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak kesehatan terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Feri Aryanto Bin Samari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.



Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feri Aryanto Bin Samari, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Trihex sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir.
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) butir.
 - Pil jenis Dextro sebanyak 1192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir.
 - 1 (satu) pack plastik klip warna Bening.
 - 1 (satu) Buah keranjang plastik warna Pink.
 - 1 (satu) buah Handphone merek oppo warna Hitam.
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir.
 - Pil jenis Trihex sebanyak 500 (lima ratus) butir.
 - Resi Pengiriman TIKI.
 - 1 (satu) buah dus kecil warna coklat.
- Dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, 26 Mei 2023, oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, serta dihadiri oleh Juhata, S.H., dan Terdakwa serta Ermanto, S.H.,
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zaldi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)